

**PENINGKATAN KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
MELALUI PENGETAHUAN PERPAJAKAN**

Ropinov Saputro

Universitas Diponegoro, Semarang

ARTICLE INFO

Keywords: *Final Tax Rates, MSMEs, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, MSME Taxes, MSME Final Taxes*

Kata Kunci: Tarif Pajak Final, UMKM, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak UMKM, Pajak Final UMKM

Corresponding author:

Ropinov Saputro

ropinov@lecturer.undip.ac.id

Abstract: Taxpayer compliance in paying taxes is very important in order to increase regional/state revenue from the tax sector which will later be used to fund various aspects of government. There are various variables that are predicted to be responsible for the high and low level of taxpayer compliance, including tax rates, tax facilities, and taxpayer awareness. This study will discuss the variables that affect the level of compliance of MSME taxpayers, namely the tax rate (MSME Final Tax Rate 0.5%), e-Filing facilities, and taxpayer awareness. By examining these variables, it will produce research findings of how much each variable, or together, in determining the level of taxpayer compliance. Then conclusions and suggestions from this study will also be generated which can be used as additional references to evaluate government policies and possible improvements in the MSME taxation sector, especially in Batang Regency.

Abstrak: Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah/Negara sektor pajak yang nantinya akan digunakan untuk mendanai berbagai aspek pemerintahan. Terdapat berbagai variabel yang diprediksikan bertanggungjawab terhadap tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah tarif pajak, fasilitas pajak, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini akan membahas variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, yaitu tarif pajak (Tarif Pajak Final UMKM 0,5%), Fasilitas e-Filing, dan kesadaran wajib pajak. Dengan meneliti variabel-variabel tersebut maka akan dihasilkan temuan penelitian seberapa besar masing-masing variabel, maupun secara bersama-sama, dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian juga akan dihasilkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini yang dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dan kemungkinan perbaikan di sektor perpajakan UMKM khususnya di Kabupaten Batang.

PENDAHULUAN

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pendapatan negara tahun 2013 tercatat sebesar Rp1.529 triliun kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sebesar Rp1.193 triliun atau sebesar 78% dari total pendapatan Negara. Dengan adanya pengikutan kebutuhan dana pemerintah yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak. Pemerintah terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, seiring masih minimnya kontribusi dari sektor tersebut meskipun secara volume jumlah pelaku usaha terbilang mayoritas. Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga saat ini, UMKM memegang porsi hingga 65 persen dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia, tapi dari sisi jumlah pembayar pajak yang aktif, baru mencapai 1,8 juta UMKM (<https://ekonomi.bisnis.com>). Hal tersebut membuat pemerintah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak UMKM. Kemudahan tersebut tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari satu persen menjadi 0,5%. Dengan penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM mampu meningkatkan penerimaan pajak di sektor UMKM.

Penerapan e-Filing setiap tahun, ditinjau dari tahun 2013 sampai tahun 2015, dalam aspek pengguna, untuk jumlah wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-Filing ini, persentasinya penggunaannya mengalami peningkatan, artinya setiap tahun pengguna e-Filing semakin bertambah banyak di bandingkan tahun yang sebelumnya, sama halnya dengan Wajib Pajak pengguna e-SPT yang juga meningkat dari tahun ke tahun, artinya bukan hanya penerapan e-SPT yang berdampak positif kedepannya namun penerapan e-Filing ini pun juga berdampak positif kedepannya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang akan melapor pajak dan jika dibandingkan dengan penggunaan SPT manual, jumlah pengguna e-SPT dan e-Filing, lebih sedikit, namun peningkatan dari penggunaan SPT manual berfluktuasi dari tahun ke tahun (Tumuli, 2016).

Variabel lain yang menurut berbagai penelitian terdahulu berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pajak. Terdapat berbagai penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017). Namun terdapat penelitian lain, yang menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang (Wilda, 2015). Dari latar belakang tersebut yang dapat disimpulkan yaitu masih rendahnya penerimaan pajak UMKM, peningkatan jumlah wajib pajak akibat fasilitas e-Filing namun belum berdampak signifikan pada penerimaan pajak UMKM, juga adanya *Research Gap* kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul Pengaruh tarif pph final 0,5% UMKM, Penerapan e-Filing, Kesadaran pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak (Studi empiris pada UMKM Kabupaten Batang).

Segala strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM bahkan dengan menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi setengahnya yaitu 0,5% dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pengenaan tarif baru tersebut diimbangi dengan gencarnya pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan seperti e-Filing, e-SPT, sosialisasi yang lebih

baik dan lain-lain. Namun penerimaan pajak di sektor UMKM masih belum memenuhi harapan pemerintah. Pemerintah terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, seiring masih minimnya kontribusi dari sektor tersebut meskipun secara volume jumlah pelaku usaha terbilang mayoritas (ekonomi.bisnis.com). Selain hal-hal tersebut, terdapat *Research Gap* variabel-variabel independent terhadap variabel dependent. Dengan melihat perumusan masalah tersebut maka penelitian ini akan melihat tingkat efektivitas dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun fasilitas-fasilitas yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak Final 0,5% UMKM dan Penerapan e-Filing. Di lain sisi, seperti dikutip pada laman detik.com, walaupun Tarif Pajak Final UMKM sudah diturunkan dari 1% menjadi 0,5%, para pengusaha merasa Tarif Pajak Final 0,5% UMKM masih memberatkan kemudian mengusulkan agar pengusaha UMKM dibebaskan dari pajak.

Gambar 1.1

Pengusaha Usul Jokowi Bebasan Pajak Usaha Mikro dan Kecil
Hendra Kusuma - detikFinance

7 komentar

Ilustrasi/Foto: Ari Saputra

Jakarta - Para pengusaha UMKM memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo (**Jokowi**) agar membebaskan tarif pajak penghasilan (PPH) nol persen kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M. Ikhlan Ingratubun saat pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

"Kami usulkan salah satu pajak, pajak yang sudah diturunkan 1% menjadi 0,5% tapi dari sisi omzet terasa masih terlalu berat bagi kami. Maka kami minta sama dengan negara China yang 2020 itu usaha mikro dan kecil itu minta 0%," kata

TERUJI KLINIS!
BANTU TUMBUHKAN RAMBUT!

COMAND SOON
living world
For inquiry call
021 2908 8000 / 826 222 73
www.grandwisatabekasi.com

Sumber: finance detik

Hal ini menyiratkan masih adanya resistansi para pengusaha terhadap Tarif Pajak Final 0,5% UMKM dan wajib menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permintaan pengusaha tersebut bertolak belakang dengan harapan pemerintah yang ingin meningkatkan penerimaan pajak dari UMKM. Dengan mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel independent yaitu Tarif Pajak Final 0,5% UMKM dan Penerapan e-Filing terhadap variabel dependent Kepatuhan wajib pajak UMKM dengan Kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening maka hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi tambahan dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah beserta strategi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang berimbas pada tingkat penerimaan pajak UMKM Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi mengenai di variabel mana, harusnya pemerintah menambahkan kebijakan lebih untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber pendapatan negara. Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh dengan pesat.

UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1, disebutkan bahwa: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Tabel 2.1 Klasifikasi UMKM

Jenis UMKM	Total Kekayaan (Tidak termasuk tanah & bangunan)	Jumlah Penjualan Per Tahun
Mikro	Sampai 50.000.000	Sampai 300.000.000
Kecil	50.000.000 – 500.000.000	300.000.000 – 2.500.000.000
Menengah	500.000.000 – 10.000.000.000	2.500.000.000 – 50.000.000.000

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini (2020)

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Penurunan tarif Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan WP UMKM. Indikator Tarif pajak ini mirip dengan prinsip dasar pajak yang ditulis oleh Adam Smith. Adapun indikator-indikator tarif pajak menurut Pris (2010) adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar. Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila merekapidana kepada wajib pajak, petugas pajak (fiskus) dan kepada pihak ketiga.
2. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada Negara. Ada tiga macam administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat. Merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang cukup berat nantinya akan memberatkan wajib pajak itu sendiri
4. Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi. Merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang kedapatan memanipulasi dasar pengenaan pajaknya sehingga nantinya akan dikenakan sanksi tanpa toleransi termasuk sekalipun pegawai pajak itu sendiri yang melanggarnya.

5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Sanksi yang dapat dinegoisasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang dinilai masih belum berat, sehingga sanksi yang dikenakan masih bisa dinegosiasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subiantoro (2018) menemukan hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak dengan signifikansi $0,043 < 0,05$, namun secara parsial dimensi-dimensi pengetahuan perpajakan salah satunya tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Resmi (2009:22), menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah “Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT”.

Penerapan e-Filing

Menurut situs resmi pajak (www.pajak.go.id) e-filing ialah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP (Direktorat Jendral Pajak) Online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau website Penyalur SPT Elektronik. Menurut Lai (2005) pada penelitian berjudul *Tax Practitioners And The Electronic Filing System: An Empirical Analysis* menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki minat yang kuat terhadap penggunaan e-filing dan menganggap e-filing system bersifat bermanfaat dan mudah untuk digunakan. Selain itu, persepsi keamanan terhadap penggunaan e-filing menjadi perhatian wajib pajak.

Burton (2009:8) mengatakan bahwa Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan. Sementara Resmi (2009:22) mengatakan dimaksud Pengetahuan Peraturan Perpajakan adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Dari landasan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan e-Filing adalah salah satu indikator dari Pengetahuan Peraturan Perpajakan. Sehingga dapat ditarik penalaran bahwa Penerapan e-Filing memiliki alur pengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak yang akan dibuktikan oleh penelitian ini.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciouness*) merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kesadaran untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat (Widayati dan Nurlis, 2010).

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap fiskus pajak. Hal

ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*.

Menurut Anita (2013:44) kesadaran wajib pajak adalah kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas

Peraturan Pajak

Pemahaman (*comprehension*) menurut Arikunto (2009) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan. Kesimpulannya pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang di tetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain.

Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Dengan melihat kedua fungsi / dimensi Kesadaran tersebut di atas (Kesadaran peraturan dan fungsi pajak), maka indikator penelitian variabel Kesadaran wajib pajak adalah (Maria, 2012):

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menghitung, membayar, dan melapor pajak dengan benar
4. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nasucha, 2004).

Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak

Dimensi yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha (2004) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Patuh terhadap kewajiban intern
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran dari ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan oleh teori kepastian hukum. Teori ini mengatakan untuk mencapai sistem hukum yang baik maka diperlukan pula hubungan yang baik antar elemen-elemen didalamnya sehingga untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang baik adalah dengan cara menaati semua peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dapat terbentuk apabila wajib pajak berlaku patuh dengan menaati aturan perpajakan yang berlaku. Semakin wajib pajak taat pada aturan-aturan maka semakin tinggi kepatuhan yang terbentuk. Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Pada dasarnya aturan perpajakan ditetapkan dengan tujuan agar penerimaan pajak dapat berjalan lancar dan dapat terus meningkat tiap tahunnya (Kastolani, 2017).

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan *explanatory research*, oleh sebab itu diperlukan penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan justifikasi untuk dapat mengembangkan sebuah model penelitian. Berikut ini uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Sources	Title	Author	Method	Results
1.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di Wilayah Kpp Malang Selatan)	Subiantoro (2018)	Random Sampling Regression Analysis	Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak Secara parsial dimensi-dimensi pengetahuan perpajakan salah satunya tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak
2.	Universitas Diponegoro Semarang	Dampak dimensi keadilan pajak Terhadap tingkat kepatuhan wajib Pajak badan	Pris (2010)	Purposive Sampling Multiple Regression Analysis Path Analysis	Dimensi keadilan pajak yang menjadi acuan penelitian ini yaitu tarif pajak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan

3.	Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 6 No. 2 2015 perpajakan.studen tjournal.ub.ac.id	Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, Dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak Di kantor pelayanan pajak pratama batu)	Ananda (2015)	Survey Research Regression Analysis	Tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
4.	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas Dalam melaporkan kewajiban perpajakannya di kantor Pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Duri	Marni (2012)	Descriptive Approach Survey Research Regression Analysis	Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak
5.	DINAMIKA SOSBUD Volume 17 Nomor 2, Juni 2015 : 12 – 28	Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang	Damajanti (2015)	Purposive Sampling	Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif Volume 1/Nomor 1/Juli 2018 Jurusan Akuntansi FE- Universitas Tadulako	Pengetahuan dan pemahaman aturan perpajakan, kualitas pelayanan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening	Zainuddin (2018)	Descriptive Approach Purposive Sampling SPSS 16 Structural Equation Modeling (SEM) LISREL 8.70 Path Analysis	Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak
7.	Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	Siregar (2017)	Survey Research Purposive Sampling	Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

	No.2, July 2017, pp. 119-128	Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam		Regression Analysis	
8.	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wpop yang melakukan Kegiatan usaha dan pekerjaan Bebas di kota padang	Wilda (2015)	Survey Research Purposive Sampling Multiple Regression Analysis	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Universitas Brawijaya	Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada kantor pelayanan pajak Pratama Batu)	Andrianus dan Ghofar (2016)	Path Analysis	Pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hubungan Antar Variabel

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Dari temuan Subiantoro (2018) dan juga landasan teori tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah penalaran bahwa salah satu dimensi Pengetahuan peraturan perpajakan yaitu Tarif Pajak dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak Final 0,5% UMKM memiliki pengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Penelitian ini akan mengukur besarnya pengaruh Tarif Pajak Final 0,5% UMKM terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM.

H₁: Tarif Pajak Final 0,5% UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM

Pris (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Dimensi keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data yang terakhir interpretasi hasil analisis mengenai dampak dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka dihasilkan kesimpulan bahwa dimensi keadilan pajak yang menjadi acuan penelitian ini yaitu tarif pajak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang ditulis oleh Ananda (2015) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,413.

H₂: Tarif Pajak Final 0,5% UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Penerapan e-Filing Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Marni (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

H₃: Penerapan e-Filing berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Siregar (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam” memperoleh temuan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbanding terbalik, Temuan Wilda (2015) justru menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menjadi *research gap* yang akan dibahas dalam penelitian ini.

H₄: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pris (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Dimensi keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data yang terakhir interpretasi hasil analisis mengenai dampak dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka dihasilkan kesimpulan bahwa dimensi keadilan pajak yang menjadi acuan penelitian ini yaitu tarif pajak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang ditulis oleh Ananda (2015) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,413.

H₅: Tarif Pajak Final 0,5% UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Penerapan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2017) Menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut bertolak belakang dengan temuan Damajanti (2015) yang menyatakan bahwa Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₆: Penerapan e-Filing berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak

Andrianus dan Ghofar (2016) melalui penelitiannya yang berjudul Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada kantor pelayanan pajak Pratama Batu), Universitas Brawijaya menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak mampu mediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang pendaftaran NPWP, pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan pengetahuan tentang peraturan pajak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak mampu memberikan kontribusi terhadap kesadaran pajak yang ditunjukkan dengan kesadaran tentang kewajiban atas pajak yang harus dibayarkan, kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara, kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara dan memiliki kesadaran bahwa membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara..

H7: Tarif Pajak Final 0,5% memediasi hubungan antara Tarif Pajak Final 0,5% UMKM dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak

Sementara Zainuddin (2018) menemukan bahwa Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak. Dimana penerapan e-filing merupakan peraturan pajak yang menjadi bagian dari pengetahuan dan peraturan perpajakan.

H8: Kesadaran Wajib Pajak memediasi hubungan antara Penerapan e-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata "*methodos*" yang berarti jalan untuk suatu usaha untuk mencapai tujuan. Selain itu Metode adalah suatu cara yang berhubungan dengan upaya ilmiah untuk memecahkan suatu masalah kerja, yaitu cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu usaha untuk memberikan atau mencari kebenaran guna memecahkan masalah secara ilmiah. Oleh karena itu di dalam penelitian ini dituntut untuk adanya langkah-langkah yang sistematis sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengemukakan, mengembangkan, dan menguji kebenaran atau pengetahuan dimana usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Hadi, 1996).

Variabel Penelitian

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2010) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat 3 jenis variabel, yaitu variabel *independent*, variabel *intervening* dan variabel *dependent*. Adapun penjelasan dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel *Independent*

Menurut Sugiyono (2010) variabel *independent* adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (variabel terikat). Pada penelitian ini yang menjadi variabel *independent* Tarif Pajak (X_1) dan Penerapan e-Filing (X_2).

2. Variabel *Intervening*

Menurut Sugiyono (2010) variabel *intervening* merupakan variabel penyalur antara variabel *independent* dan *dependent*, sehingga variabel *independent* tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel *dependent*. Pada penelitian yang menjadi variabel *intervening* (Y_1) adalah Kesadaran Wajib Pajak.

3. Variabel *Dependent*

Pengertian variabel *dependent* menurut Sugiyono (2010) adalah variabel *dependent* merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel *independent*. Variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2).

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Sedangkan, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti (Sugiyono, 2010).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Batang yang berada di bawah binaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang.

Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Penentuan jumlah sampel untuk metode analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) adalah sebanyak 5-10 kali jumlah parameter yang diestimasi, di mana ukuran sampel yang sesuai untuk *Structural Equation Modeling* adalah 100-200 sampel (Ferdinand, 2006). Mengacu pada uraian tersebut di atas, maka jumlah sampel minimum dalam penelitian ini sebesar 120 (100 - 200).

Tabel 3.1 Sampel Pelaku UMKM Disperindagkop Kabupaten Batang

No	Pelaku UMKM	Jumlah	Rasio Sampel	Sampel
1	Wajib Pajak Laki-laki	265	$\frac{265}{389} \times 120 = 81,75$	82
2	Wajib pajak Perempuan	124	$\frac{124}{389} \times 120 = 38,25$	38
	Jumlah populasi	389		120

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat dilihat jumlah Pelaku UMKM di bawah naungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) adalah sebanyak 389 orang. Semua pelaku UMKM tersebut merupakan wajib pajak UMKM. Dengan mengacu sampel minimum dalam penelitian ini sebesar 120. maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 120 responden yang diambil dengan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling* dari target populasi sebesar 389 responden.

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Tarif Pajak	Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Pada penelitian ini adalah dalam konteks Tarif Pajak Final 0,5% UMKM	Kepemilikan NPWP	1 – 10
		Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.	
		Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan	
		Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak.	
		Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak	
Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan			
Penerapan e-Filing	Pengetahuan Peraturan Perpajakan adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT	Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi <i>e-filing</i>	1 – 10
		Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi <i>e-Filing</i>	
		Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi <i>e-Filing</i>	
		Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi <i>e-Filing</i>	
Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (<i>Tax Consciouness</i>) merupakan unsur dalam	Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan	1 – 10

	manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kesadaran untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat (Widayati dan Nurlis, 2010)	Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menghitung, membayar, dan melapor pajak dengan benar Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara	
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nasucha, 2004)	Patuh terhadap kewajiban intern Patuh terhadap kewajiban tahunan Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan.	1 – 10

Tabel 3.3 Persamaan Pengukuran (*Measurement Model*)

Konstruk	Persamaan Pengukuran
Tarif Pajak (TP)	$X_{1.1} = \lambda_1 \xi_1 + \varepsilon_1$
	$X_{1.2} = \lambda_2 \xi_2 + \varepsilon_2$
	$X_{1.3} = \lambda_3 \xi_3 + \varepsilon_3$
	$X_{1.4} = \lambda_4 \xi_4 + \varepsilon_4$
	$X_{1.5} = \lambda_5 \xi_5 + \varepsilon_5$
	$X_{1.6} = \lambda_6 \xi_6 + \varepsilon_6$
Penerapan e-Filing (PE)	$X_{2.1} = \lambda_7 \xi_7 + \varepsilon_7$
	$X_{2.2} = \lambda_8 \xi_8 + \varepsilon_8$
	$X_{2.3} = \lambda_9 \xi_9 + \varepsilon_9$
	$X_{2.4} = \lambda_{10} \xi_{10} + \varepsilon_{10}$
Kesadaran Wajib Pajak (SWP)	$Y_{1.1} = \lambda_{11} \xi_{11} + \varepsilon_{11}$
	$Y_{1.2} = \lambda_{12} \xi_{12} + \varepsilon_{12}$
	$Y_{1.3} = \lambda_{13} \xi_{13} + \varepsilon_{13}$
	$Y_{1.4} = \lambda_{14} \xi_{14} + \varepsilon_{14}$
Kepatuhan Wajib Pajak (PWP)	$Y_{2.1} = \lambda_{15} \xi_{15} + \varepsilon_{15}$
	$Y_{2.2} = \lambda_{16} \xi_{16} + \varepsilon_{16}$
	$Y_{2.3} = \lambda_{17} \xi_{17} + \varepsilon_{17}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang Diperoleh

Berdasarkan jumlah sampel minimal diperoleh angka 100 responden wajib pajak UMKM Kabupaten Batang. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 150 kuesioner, tetapi yang kembali dan dapat menjadi kriteria responden sejumlah 120, dikarenakan 30 wajib pajak tidak lengkap dalam mengisi tanggapan atas pernyataan yang ada dalam kuesioner. Jumlah 120 ini telah sesuai dengan sampel minimal yang diharapkan sebagai perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini. Kuesioner yang disebarkan terdiri dari 17 pertanyaan

Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebarkan	150 kuesioner
Kuesioner tidak lengkap	30 kuesioner
Koesioner dipakai	120
Respon rate	80,00 %

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Identitas dari 120 responden dapat dikelompokkan menurut : jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama usaha. Gambaran umum dari 120 responden terangkum identitas diri responden yang tercantum pada masing-masing jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden.

Karakteristik Responden

Sebanyak 120 kuesioner berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan secara accidental terhadap wajib pajak yang ditemui melakukan pengembalian SPT di Kantor Pelayanan Pajak. Sebelum menganalisis jawaban-jawaban responden terhadap keterkaitan beberapa faktor dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum responden. Gambaran umum responden diperoleh dari identitas diri responden yang tercantum pada masing-masing jawaban terhadap kuesioner.

Dari informasi demografis yang mengisi kuesioner secara penuh, terlebih dahulu akan disajikan mengenai gambaran demografis dari responden tersebut diantaranya berisi tentang informasi mengenai jenis kelamin, umur dan pendidikan terakhir. Profil responden penelitian akan disajikan pada tabel 4.2 meliputi jenis kelamin, umur dan pendidikan dan lama usaha responden.

Tabel 4.2 Profil Responden

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	66	55.00%
Perempuan	54	45.00%
	120	100.00%
Usia		
Sampai dengan 25 tahun	12	10.00%
Antara 26 - 35 tahun	30	25.00%
Antara 36 - 45 tahun	32	26.67%
Antara 46 - 55 tahun	20	16.67%
Di atas 55 tahun	16	13.33%

	120	100.00%
Pendidikan		
SMA/SMK	27	22.50%
Akademi / Diploma	37	30.83%
S1	34	28.33%
S2 dan S3	12	10.00%
	120	100.00%
Lama Usaha		
Sampai Rp 3 tahun	24	20.00%
3 – 5 tahun	35	29.17%
5 – 7 tahun	41	34.17%
Lebih dari 7 tahun	20	16.67%
	120	100.00%

Sumber : Data primer diolah, 2020

Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 66 orang laki-laki dan 54 orang perempuan, dengan persentase laki-laki sebesar 55,00% dan perempuan sebesar 45,00%. Banyaknya responden laki-laki karena laki-laki umumnya dinilai sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban melaporkan pajak pendapatan mereka.

Usia responden terbanyak adalah usia 36 sampai dengan 45 tahun sebanyak 32 orang (26,67%) dan diikuti usia responden 26 sampai dengan 35 tahun adalah sebanyak 30 orang (25%), Kelompok usia yang sudah menginjak tua tahun mendominasi sampel penelitian.

Tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah Akademi/Diploma yaitu sebanyak 37 orang (30,83%) diikuti dengan pendidikan S1 sebanyak 34 orang (28,33%). Pendidikan menengah keatas masih menempati posisi terbanyak dari wajib pajak.

Berdasarkan lama usaha, menunjukkan memiliki jumlah yang paling besar adalah yang memiliki lama usaha hingga selama 5 – 7 tahun yaitu sebanyak 41 orang atau 34,17% dan diikuti yang memiliki lama usaha selama 3 – 5 tahun sebanyak 35 orang atau 29,17%

Hasil Analisis Data

Analisis data dilanjutkan dengan pemeriksaan pemasukan dan penanganan data data yang hilang. Ini sangat relevan untuk mendapatkan beberapa wawasan penting tentang data karakteristik dan analisis (Hair *et.al.*, 2011). Dengan demikian, untuk mendapatkan yang tinggi tingkat ketepatan dalam proses entri data, pemeriksaan ganda dilakukan. Sebagai yang pertama periksa, semua entri diverifikasi kasus per kasus dan sebagai pemeriksaan kedua, statistik deskriptif termasuk distribusi frekuensi, mean dan deviasi standar dilakukan dan diverifikasi. Statistik distribusi frekuensi menghasilkan dua kesalahan dalam pemasukan data memproses dan memastikan akurasi entri data. Dalam pemeriksaan kelengkapan kuesioner yang dikembalikan ditemukan bahwa 210 respon dapat diperoleh dan dari jumlah tersebut diperoleh tidak ada data yang hilang untuk beberapa pengukuran konstruk bagian.

Teknik skoring yang dilakukan dalam penelitian ini adalah minimum 1 dan maksimum 10. Oleh karena itu, angka jawaban responden tidak dimulai dari nol tetapi mulai dari angka 1 untuk minimal dan maksimal adalah 5. Jumlah pertanyaan dalam penelitian ini pada variabel independen. Selanjutnya angka jawaban responden akan disajikan dalam bentuk nilai indeks skala 10 yang kemudian akan dibagi menggunakan kriteria 3 kotak (*Three-box Method*). Penggunaan 3 kotak (*Three-box Method*) terbagi sebagai berikut :

1,00 - 4,00 = Rendah

4,01 - 7,00 = Sedang

7,01 - 10,00 = Tinggi

Peneliti menentukan indeks persepsi responden terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimur	Maximur	Mean	Std. Deviatio	Keterangan
Tarif Pajak						
x1.1	120	2	10	6.91	1.62	Sedang
x1.2	120	3	10	7.20	1.62	Tinggi
x1.3	120	3	10	7.33	1.59	Tinggi
x1.4	120	3	10	7.02	1.69	Tinggi
x1.5	120	2	10	7.22	1.80	Tinggi
x1.6	120	3	10	7.33	1.58	Tinggi
Penerapan e-Filing						
x2.1	120	4	10	7.28	1.43	Tinggi
x2.2	120	3	10	6.98	1.54	Sedang
x2.3	120	3	10	7.03	1.71	Tinggi
x2.4	120	4	10	7.32	1.66	Tinggi
Kesadaran Wajib Pajak						
y1.1	120	4	10	7.51	1.60	Tinggi
y1.2	120	4	10	7.32	1.61	Tinggi
y1.3	120	4	10	7.38	1.61	Tinggi
y1.4	120	3	10	7.18	1.46	Tinggi
Kepatuhan Wajib Pajak						
y2.1	120	4	10	7.48	1.41	Tinggi
y2.2	120	4	10	7.23	1.32	Tinggi
y2.3	120	4	10	7.24	1.41	Tinggi

Penilaian terhadap Tarif Pajak merepresentasikan tingkat persepsi wajib pajak terhadap besaran dan kesesuaian tarif PPn yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Variabel Tarif PPn pada penelitian ini diukur melalui 6 buah indikator. Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa penilaian terhadap Tarif PPn menunjukkan skor antara 6,91 hingga 7,33 yang berada pada kisaran katehori sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden yang menilai bahwa tarif PPn sudah dinilai secara baik oleh responden.

Penilaian terhadap Penerapan e-Filing merepresentasikan tingkat persepsi wajib pajak terhadap model penggunaan e-Filing dalam membayar pajak yang telah diterapkan oleh pemerintah. Variabel Penerapan e-Filing pada penelitian ini diukur melalui 4 buah indikator. Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa penilaian terhadap Penerapan e-Filing menunjukkan skor antara 6,98 hingga 7,32 yang berada pada kisaran katehori sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden yang menilai bahwa penggunaan e-Filing merupakan bentuk yang pembayaran pajak yang dinilai secara baik oleh responden.

Kesadaran wajib pajak merepresentasikan tingkat persepsi wajib pajak terhadap perpajakan dan arti pentingnya pajak bagi negara. Variabel Kesadaran waib pajak pada penelitian ini diukur melalui 4 buah indikator. Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa penilaian terhadap Keesadaran wajib pajak menunjukkan skor antara 7,198 hingga 7,51 yang berada pada kisaran kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden yang menilai bahwa ada kesadaran yang tinggi dari waji pajak akan tanggung jawab mereka terhadap pajak.

Kepatuhan wajib pajak merepresentasikan tingkat kmauan dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu. Variabel Kesadaran waib pajak pada penelitian ini diukur melalui 3 buah indikator. Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa penilaian terhadap Kepatuhan wajib pajak menunjukkan skor antara 7,23 hingga 7,48 yang berada pada kisaran kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden yang menilai bahwa ada kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak akan tanggung jawab mereka terhadap pajak.

Confirmatory Factor Analysis

Bagian ini akan mengeksplorasi skor reliabilitas untuk ukuran konstruk diikuti oleh konfirmatori analisis faktor (CFA). Uji reliabilitas memeriksa konsistensi internal dari item dalam ukuran untuk menentukan apakah setiap variabel yang diamati harus dipertahankan atau pengecualian apapun harus dilakukan. Proses ini mengikuti perkembangan individu model pengukuran untuk setiap ukuran konstruk ke CFA dan pengukuran keseluruhan model untuk memeriksa dimensi konstruk dan validitas ukuran.

Bagian tesis ini berfokus pada semua temuan utama dalam kaitannya dengan pengukuran awal model fit bersama dengan analisis faktor konfirmatori (CFA). Sebagai kekuatannya, CFA menggabungkan pengujian unidimensi dan mengevaluasi kumpulan data dengan mengonfirmasi struktur yang mendasari atas dasar landasan teoritis. Ini lebih lanjut menyarankan penyederhanaan, modifikasi, dan/atau perbaikan yang diperlukan dalam model pengukuran untuk pengujian teori dan pengujian tingkat kesesuaian.

Meskipun identifikasi model adalah persyaratan CFA, modifikasi dan beban standar (bobot regresi standar) dalam keluaran AMOS adalah pilihan untuk memverifikasi dimensi pengukuran atau untuk memverifikasi kesesuaian model. Indeks modifikasi terdiri dari varian, kovarian, dan regresi bobot. Indeks ini diperiksa selama evaluasi kecocokan model untuk mendapatkan arah modifikasi, misalnya, apakah membebaskan atau menggabungkan parameter baik di antara atau di antara variabel yang tidak teramati jika diperlukan dalam mendapatkan model yang lebih baik cocok.

Konstruk Variabel Tarif Pajak

Tarif Pajak diukur menggunakan 6 item. Pemeriksaan awal korelasi antar item matriks mengungkapkan bahwa lima item kualitas web berkorelasi baik dengan semua item lain dalam skala. Hasil uji CFA disajikan pada Tabel 4.4. Indeks kecocokan menunjukkan gambaran yang beragam sehubungan dengan kecukupan kecocokan yang ditinggikan χ^2 dan RMSEA. Pemeriksaan loading menunjukkan bahwa bobot standar berat untuk keenam item Tarif Pajak yang cukup tinggi.

Tabel 4.4 CFA konstruk Tarif Pajak

Kode	Pernyataan	Loading factor
x1.1		0.863
x1.2		0.847
x1.3		0.875
x1.4		0.788

x1.5		0.859
x1.6		0.828
Ukuran model Fit		
	χ^2	16,619
	Prob	0,055
	RMSEA	0,084
	GFI	0,953
	AGFI	0.891
	CFI	0,987
	TLI	0,978
Reliability dan variance Extratct		
	Composite reliability	0,937
	AVE	0,712

Hasil pengujian kelayakan model untuk konstruk variabel Tarif Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,055. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kovarians sampel dengan kovarians dari model prediksi. Nilai ukuran lain menunjukkan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan.

Hasil analisis pengujian *measurement model* dari masing-masing konstruk variabel menunjukkan bahwa nilai *loading factor* dari seluruh indikator berada di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki *convergent validity* yang baik. Dengan nilai composite reliability sebesar $0,837 > 0,70$ dan nilai AVE sebesar $0,712 > 0,50$.

Konstruk Penerapan e-Filing

Penetapan e-Filing diukur menggunakan empat item. Pemeriksaan awal korelasi antar item matriks mengungkapkan bahwa empat item kualitas layanan berkorelasi baik dengan semua item lain dalam skala. Hasil uji CFA disajikan pada Tabel 4.6. Indeks kecocokan menunjukkan gambaran yang beragam sehubungan dengan kecukupan kecocokan yang ditinggikan χ^2 dan RMSEA. Pemeriksaan loading menunjukkan bahwa bobot standar berat untuk kelima item Penerapan e-Filing cukup tinggi.

Tabel 4.5 CFA konstruk Penerapan e-Filing

Kode	Pernyataan	Loading factor
x2.1		0.827
x2.2		0.763
x2.3		0.789
x2.4		0.858
Ukuran model Fit		
	χ^2	2,354
	Prob	0,308
	RMSEA	0,039
	GFI	0,991
	AGFI	0.954
	CFI	0,999
	TLI	0,996
Reliability dan variance Extratct		
	Composite reliability	0,884
	AVE	0,656

Hasil pengujian kelayakan model untuk konstruk variabel {enera[an e-filing menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,308. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kovarians sampel dengan kovarians dari model prediksi. Nilai ukuran lain menunjukkan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan.

Hasil analisis pengujian *measurement model* dari masing-masing konstruk variabel menunjukkan bahwa nilai *loading factor* dari seluruh indikator berada di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki *convergent validity* yang baik. Dengan nilai *composite reliability* sebesar 0,884 > 0,70 dan nilai AVE sebesar 0,656 > 0,50.

Konstruk Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak diukur menggunakan empat item. Pemeriksaan awal korelasi antar item matriks mengungkapkan bahwa empat item Kesadaran Wajib Pajak berkorelasi baik dengan semua item lain dalam skala. Hasil uji CFA disajikan pada Tabel 4.6. Indeks kecocokan menunjukkan gambaran yang beragam sehubungan dengan kecukupan kecocokan yang ditinggikan χ^2 dan RMSEA. Pemeriksaan loading menunjukkan bahwa bobot standar berat untuk kelima item Kesadaran Wajib Pajak cukup tinggi.

Tabel 4.6 CFA konstruk Kesadaran Wajib Pajak

Kode	Pernyataan	Loading factor
y1.1		0.854
y1.2		0.820
y1.3		0.904
y1.4		0.818
Ukuran model Fit		
	χ^2	5,584
	Prob	0,061
	RMSEA	0,123
	GFI	0,979
	AGFI	0.895
	CFI	0,989
	TLI	0,967
Reliability dan variance Extratct		
	Composite reliability	0,912
	AVE	0,722

Hasil pengujian kelayakan model untuk konstruk variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,061. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kovarians sampel dengan kovarians dari model prediksi. Nilai ukuran lain menunjukkan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan.

Hasil analisis pengujian *measurement model* dari masing-masing konstruk variabel menunjukkan bahwa nilai *loading factor* dari seluruh indikator berada di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki *convergent validity* yang baik. Dengan nilai *composite reliability* sebesar 0,912 > 0,70 dan nilai AVE sebesar 0,722 > 0,50.

Konstruk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan waji pajak diukur menggunakan tiga item. Pemeriksaan awal korelasi antar item matriks mengungkapkan bahwa lima kepuasan pelanggan berkorelasi baik dengan semua item lain dalam skala. Hasil uji CFA disajikan pada Tabel 4.7. Indeks kecocokan menunjukkan gambaran

yang beragam sehubungan dengan kecukupan kecocokan yang ditinggikan χ^2 dan RMSEA. Pemeriksaan loading menunjukkan bahwa bobot standar berat untuk ketiga item Kepatuhan Wajib Pajak cukup tinggi.

Tabel 4.7 CFA konstruk Kepatuhan Wajib Pajak

Kode	Pernyataan	Loading factor
y2.1		0.863
y2.2		0.887
y2.3		0.875
Ukuran model Fit		
	χ^2	-
	Prob	-
	RMSEA	-
	GFI	-
	AGFI	-
	CFI	-
	TLI	-
Reliability dan variance Extratct		
	Composite reliability	0,907
	AVE	0,766

Hasil pengujian kelayakan model untuk konstruk variabel Kepatuhan ajib pajak tidak memberikan nilai signifikansi. Hal ini kaerna penggunaan CFA dengan 3 indikator akan menghasilkan nilai $df = 0$.

Hasil analisis pengujian *measurement model* dari masing-masing konstruk variabel menunjukkan bahwa nilai *loading factor* dari selurh indikator berada di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki *convergent validity* yang baik. Dengan nilai composite reliability sebesar $0,907 > 0,70$ dan nilai AVE sebesar $0,766 > 0,50$.

Full Model SEM

Pengenalan model pengukuran dalam SEM memiliki efek parameter estimasi dalam modal struktural bebas dari pengaruh kesalahan pengukuran. Sebagai hasil dari ini kesalahan dalam model struktural dipisahkan dari kesalahan dalam model pengukuran. Pada tahap pertama, statistik deskriptif selama studi percontohan serta pra-pengujian kuesioner, diamati bahwa beberapa responden ragu-ragu saat beralih ke skala diferensial semantik dan membutuhkan waktu yang relatif lama memahami dan mengisi bagian kuesioner ini.

Tabel 4.8 Uji Normalitas Data

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
y2.3	4	10	-0.398	-1.781	-0.054	-0.121
y2.2	4	10	-0.331	-1.482	0.068	0.153
y2.1	4	10	-0.342	-1.529	-0.119	-0.266
y1.1	4	10	-0.248	-1.111	-1.024	-2.291
y1.2	4	10	-0.329	-1.472	-0.749	-1.675
y1.3	4	10	-0.300	-1.341	-0.916	-2.047
y1.4	3	10	-0.337	-1.509	-0.106	-0.238
x2.1	4	10	-0.405	-1.811	-0.208	-0.466
x2.2	3	10	-0.321	-1.435	-0.369	-0.826
x2.3	3	10	-0.151	-0.675	-0.744	-1.664
x2.4	4	10	-0.434	-1.941	-0.622	-1.391
x1.1	2	10	-0.352	-1.574	-0.317	-0.709
x1.2	3	10	-0.314	-1.404	-0.625	-1.397
x1.3	3	10	-0.343	-1.536	-0.316	-0.707
x1.4	3	10	-0.288	-1.290	-0.232	-0.518
x1.5	2	10	-0.526	-2.350	-0.213	-0.477
x1.6	3	10	-0.533	-2.382	-0.214	-0.479
Multivariate					3.323	0.716

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Hasil pengujian atas menegaskan bahwa normalitas data secara univariat dibuktikan dalam data penelitian karena skor kurtosis untuk variabel termasuk variabel dependen akhir tidak berada pada tingkat normalitas maksimum ($\leq 2,58$) dan ini dapat mempengaruhi temuan penelitian secara keseluruhan.

Oleh karena itu, upaya lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tertentu dengan ekstrim nilai-nilai dan sangat berbeda dari yang lain. Proses ini diawali dengan identifikasi pencilan univariat menilai skor z terstandarisasi $\pm 3,00$ dan outlier multivariate.

Tabel 4.9 Uji outlier univariate

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Zscore(x1.1)	120	-3.03135	1.90939	.0000000	1.0000000
Zscore(x1.2)	120	-2.58888	1.72592	.0000000	1.0000000
Zscore(x1.3)	120	-2.71715	1.67209	.0000000	1.0000000
Zscore(x1.4)	120	-2.37641	1.76505	.0000000	1.0000000
Zscore(x1.5)	120	-2.89512	1.54468	.0000000	1.0000000
Zscore(x1.6)	120	-2.74079	1.69517	.0000000	1.0000000
Zscore(x2.1)	120	-2.29691	1.91117	.0000000	1.0000000
Zscore(x2.2)	120	-2.58711	1.96881	.0000000	1.0000000
Zscore(x2.3)	120	-2.35734	1.74238	.0000000	1.0000000
Zscore(x2.4)	120	-1.99784	1.61634	.0000000	1.0000000
Zscore(y1.1)	120	-2.18786	1.55385	.0000000	1.0000000
Zscore(y1.2)	120	-2.06169	1.66800	.0000000	1.0000000
Zscore(y1.3)	120	-2.09498	1.62026	.0000000	1.0000000
Zscore(y1.4)	120	-2.85025	1.92861	.0000000	1.0000000
Zscore(y2.1)	120	-2.46326	1.77968	.0000000	1.0000000
Zscore(y2.2)	120	-2.44566	2.10441	.0000000	1.0000000
Zscore(y2.3)	120	-2.30194	1.95872	.0000000	1.0000000
Valid N (listwise)	120				

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa semua nilai z-score minimum maupun maksimumnya berada di antara nilai -3,0 hingga +3,0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada data observed variables yang memiliki data outlier se ara univariate.

Tabel 4. 10 Multivariate outlier

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
10	32.800	0.012	0.764
7	29.927	0.027	0.836
71	29.338	0.032	0.733
100	27.358	0.053	0.885
26	27.020	0.058	0.829
77	26.447	0.067	0.819
32	26.412	0.067	0.704
5	26.123	0.072	0.644
46	25.753	0.079	0.615
112	25.087	0.093	0.685
95	24.589	0.104	0.718
89	24.065	0.118	0.766
45	23.850	0.124	0.734
102	23.785	0.125	0.654
113	23.658	0.129	0.593
70	23.261	0.141	0.634
50	23.220	0.142	0.547
17	22.235	0.176	0.804
34	21.986	0.185	0.808
40	21.912	0.188	0.760
72	21.828	0.191	0.711
86	21.773	0.194	0.648
101	21.655	0.198	0.609
39	21.447	0.207	0.610
69	21.345	0.211	0.567
41	21.283	0.214	0.506

Dari hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa jarak Mahalanobis maksimal adalah 32,800 masih berada jauh di bawah batas maksimal *Multivariate Outliers* sebesar 40,170. Evaluasi terhadap nilai residual dilakukan pada nilai standardized residual covariance matrix. Nilai kovarians matriks yang jauh di atas $\pm 2,58$ mengindikasikan masih adanya gangguan pada kesesuaian model yang dibentuk dengan data penelitian.

Tabel 4.11 Standardized residual covariance

	y2.3	y2.2	y2.1	y1.1	y1.2	y1.3	y1.4	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6
y2.3	0.00																
y2.2	0.08	0.00															
y2.1	-0.10	0.02	0.00														
y1.1	-0.55	-0.49	0.50	0.00													
y1.2	-0.16	-0.18	0.44	0.10	0.00												
y1.3	-0.80	-0.27	0.22	0.18	-0.21	0.00											
y1.4	0.56	0.46	1.10	-0.39	0.16	0.10	0.00										
x2.1	0.15	-1.20	0.50	0.42	-0.18	-0.53	-0.41	0.00									
x2.2	-0.11	-0.70	0.33	0.26	-0.25	-0.53	0.00	0.23	0.00								
x2.3	0.19	0.22	0.93	0.42	-0.16	-0.35	0.28	-0.25	0.11	0.00							
x2.4	0.13	-0.62	0.31	0.85	0.22	-0.27	0.49	0.07	-0.22	0.09	0.00						
x1.1	1.18	-0.02	0.34	-0.36	0.73	-0.11	-0.32	0.95	0.29	-0.40	-0.10	0.00					
x1.2	1.16	0.32	-0.08	-0.28	1.66	0.53	0.10	0.35	-0.25	-0.68	-0.05	0.34	0.00				
x1.3	0.91	-0.04	-0.27	-0.43	0.88	-0.41	0.37	1.04	0.27	0.35	0.52	0.05	0.14	0.00			
x1.4	-0.02	-0.76	-0.56	-1.56	0.40	-1.15	-0.66	0.00	-1.24	-0.66	-0.82	0.01	-0.38	-0.15	0.00		
x1.5	0.46	-0.92	-0.74	-0.66	1.07	-0.61	0.54	0.77	0.02	-0.32	-0.38	-0.20	-0.19	-0.20	0.61	0.00	
x1.6	0.10	-0.93	-1.20	-0.29	1.06	0.05	0.16	0.33	-0.60	-1.03	-0.54	-0.26	-0.20	0.11	0.01	0.35	0.00

Evaluasi nilai standardized residual covarians menunjukkan tidak ada nilai residual yang standardised memiliki nilai di atas $\pm 2,58$. Hal ini menunjukkan masih relative kecilnya gangguan model.

Pengujian Hipotesis


Uji terhadap kelayakan *full model* SEM ini diuji dengan menggunakan Chi square, CFI, TLI, CMIN/DF dan RMSEA yang berada dalam rentang nilai yang diharapkan, meskipun GFI dan AGFI diterima secara marginal, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Kelayakan Model *Structural Equation Model (SEM)*

Goodness of Fit Index	Cut-off Value	Hasil	Evaluasi Model
Chi – Square	Kecil (< 138,811)	124.619	Baik
Probability	≥ 0.05	0.214	Baik
RMSEA	≤ 0.08	0.029	Baik
Chi square / df	≤ 2.00	1.103	Baik
GFI	≥ 0.90	0.896	Marginal
AGFI	≥ 0.90	0.859	Marginal
CFI	≥ 0.95	0.992	Baik
TLI	≥ 0.95	0.990	Baik

Nilai *chi-square* sebesar 124,619 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,214 menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat diterima dengan baik. Hal tersebut didasarkan pada kriteria dimana nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan model tersebut merupakan model persamaan struktural yang baik. Selain itu, indeks pengukuran lain seperti TLI, dan RMSEA juga berada dalam rentang nilai yang diharapkan, sedangkan dan AGFI berada pada tingkat marginal,.

Dengan adanya model yang sudah fit maka pengujian parameter sebagaimana yang dihipotesiskan dapat diinterpretasikan. Analisis hasil pengolahan data pada tahap *full model* SEM dilakukan dengan melakukan uji kesesuaian dan uji statistik. Hasil pengolahan data untuk analisis full model SEM ditampilkan pada Gambar berikut ini:



Gambar 4.1 Hasil Pengujian Structural Equation Model (SEM)

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan berdasarkan nilai CR dari suatu hubungan kausalitas dari hasil pengolahan SEM. Untuk menguji penerimaan hipotesis penelitian sebagaimana diajukan sebelumnya maka selanjutnya akan dibahas dengan berdasarkan pada hasil SEM berikut ini.

Tabel 4.13 Regression Weight Structural Equation

	Estimate	S.E.	C.R.	PLabel
Kesadaran_Wajib_Pajak <--- Tarif_Pajak	0.270	0.088	3.060	0.002par_14
Kesadaran_Wajib_Pajak <--- Penerapan_e-Filing	0.226	0.082	2.748	0.006par_15
Kepatuhan_Wajib_Pajak <--- Tarif_Pajak	0.174	0.087	1.991	0.047par_16
Kepatuhan_Wajib_Pajak <--- Penerapan_e-Filing	0.233	0.083	2.811	0.005par_17
Kepatuhan_Wajib_Pajak <--- Kesadaran_Wajib_Pajak	0.327	0.103	3.172	0.002par_18

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Model persamaan struktural berdasarkan hasil tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y1 = 0.270 X1 + 0,226 X2 + z1$$

$$Y2 = 0.174 X1 + 0.233 X2 + 0.327 Y1 + z2$$

Model penelitian mendapatkan bahwa semua koefisien memiliki arah positif yang mendukung arah pengujian yang dihipotesiskan. Namun demikian pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut:

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Pengujian pengaruh Tarif Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan koefisien dengan arah positif. Pengujian kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R = 3.060 dengan probabilitas = 0,002 < 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Tarif Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Pengaruh Penerapan e-Filing terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Pengujian pengaruh Penerapan e-Filing terhadap Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan koefisien dengan arah positif. Pengujian kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R = 2.748 dengan probabilitas = 0,006 < 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Penerapan e-Filing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan koefisien dengan arah positif. Pengujian kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R = 1.991 dengan probabilitas = 0,047 < 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Tarif Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian pengaruh Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan koefisien dengan arah positif. Pengujian kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R = 2.811 dengan probabilitas = 0,005 < 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Penerapan e-Filing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan koefisien dengan arah positif. Pengujian kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R = 3.172 dengan probabilitas = 0,002 < 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Penerapan e-Filing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Tidak Langsung

Model penelitian ini memiliki jalur yang memungkinkan adanya pengaruh tidak langsung dari Tarif Pajak dan Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak. Besarnya pengaruh tidak langsung diuji dengan rumus Sobel.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran wajib Pajak




Gambar 4.2 Pengaruh Tidak Langsung

Hasil pengujian pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,027 < 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh

tidak langsung yang signifikan dari Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran wajib Pajak.

Pengaruh Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran wajib Pajak



Gambar 4.3 Pengaruh Tidak Langsung

Hasil pengujian pengaruh Penerapan eFiling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,037 < 0,05$. Hal ini berarti terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan dari Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran wajib Pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran wajib pajak. Semakin baik sikap terhadap Tarif Pajak maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran wajib pajak. Semakin baik penerapan e-Filing maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Semakin baik sikap terhadap Tarif Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan e-Filing maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Semakin baik Tarif Pajak yang semakin sesuai akan meningkatkan kesadaran yang selanjutnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Semakin baik penerapan e-Filing meningkatkan kesadaran yang selanjutnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Saran

Berdasarkan hasil analisis selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai berikut Pemerintah dalam hal ini harus menerapkan pemanfaatan pajak secara benar dengan memberikan transparansi data mengenai alokasi pajak tersebut bagi pembangunan. Untuk memperkecil kemungkinan kecurangan perpajakan, maka Dirjen pajak harus mulai mempertimbangkan pengadaan data wajib pajak yang terintegrasi dengan departemen lain sehingga akan mampu menjaring tiap kemungkinan penyelewangan pajak. Untuk menanamkan kesadaran dalam diri wajib pajak, maka sosialisasi pajak harus serius dilakukan sejak dini. Peringatan keterlambatan pelaporan pajak harus semakin intensif dilakukan dengan cara yang benar kepada setiap wajib pajak yang terlambat

Keterbatasan

Berdasarkan hasil analisis selanjutnya dapat diperoleh keterbatasan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang pertama hanya menggunakan limavariabel independen untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP OP yang melakukan usaha di Kabupaten Kudus, yang kedua jumlah sampel yang dapat dianalisis hanya berjumlah 100 sampel. Jumlah tersebut tidak dapat mencerminkan keseluruhan jumlah WP OP yang tidak peneliti ketahui, Pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling* yang dilakukan secara acak tanpa memperimbangan karakteristik yang proporsional dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti karena keterbatasan informasi dan kemampuan peneliti.

Implikasi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian dari penelitian ini, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lainnya atau menambahkan variabel moderating untuk mengetahui variabel-variabel lain yang mempengaruhi dan memperkuat atau bahkan memperlemah variabel kepatuhan wajib pajak, Menambahkan jumlah sampel penelitian dan memperluas wilayah sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi dan memberikan gambaran yang lebih riil mengenai kepatuhan wajib pajak., Menggunakan metode *proportionate sampling* untuk pengambilan sampel mungkin dapat lebih berguna karena data yang diambil lebih bersyarat dan lebih tepat sasaran, sehingga hasil akhir dalam penelitian sesuai dengan yang diharapkan, Melakukan metode wawancara untuk mengurangi respon bias dari jawaban responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Alas, R., Übius, U., Lorents, P., & Matsak, E. (2017). Corporate Social Responsibility In European And Asian Countries. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi (JMBI) UNSRAT Vol. 4 No. 1*
- A.K. Tumuli., J.J. Sondakh., H.R.N. Wokas. 2016. “Analisis Penerapan E-Spt Dan *E-Filing* Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)”. *Jurnal EMBA Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 102-112*
- Ananda, Pasca R.D, Kumadji, Srikandi, Husaini, Achmad. 2015. “Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, Dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak Di kantor pelayanan pajak pratama batu)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id*
- Andrianus, Alvin Danniswara dan Abdul Ghofar. 2016. Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Universitas Brawijaya*
- Arikunto, Suharsimi. (2009). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burton, Graeme. 2008. *Media dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Jalasutra
- Burton, Rhicard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chaizi, Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo
- Damajanti, Anita.2015. J. “Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang”. *DINAMIKA SOSBUD Volume 17 Nomor 2, Juni 2015: 12 – 28*
- Dingkol, M., Murni, S., & Tulung, J. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food and Beverage Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).*, 7(1).
- Filistia, Maria, 2012, *Pengaruh Kewajiban Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Rukan Puri Mutiara*, Jakarta : Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945.
- Finance.detik.com, “Pengusaha Usul Jokowi Bebaskan Pajak Usaha Mikro dan Kecil”, 18 Juni 2019, <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4591008/pengusaha-usul-jokowi-bebaskan-pajak-usaha-mikro-dan-kecil>> [Diakses pada 5 Maret 2020]
- Kastolani, Yusuf O.J., Ardiyanto, Didik M. 2017. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”. *Diponegoro Journal Of*

- Accounting Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-10.* Jurnal. Universitas Diponegoro Semarang
- Lai, Ming. L., Obid, Siti N.S., & Meera, A.K., (2005), "Tax Practitioners And The Electronic Filing System: An Empirical Analysis". *Journal. University Technology Mara, Malaysia*
- Marni, Harlya. 2012. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas Dalam melaporkan kewajiban perpajakannya di kantor Pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Duri". Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Pris, A.K. 2010. "Dampak dimensi keadilan pajak Terhadap tingkat kepatuhan wajib Pajak badan". Jurnal. Universitas Diponegoro Semarang
- Rahayu, Nurulita. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Akuntansi Dewantara vol. 1 no. 1 april 2017*
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Resmi, Siti, 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta
- Siregar, Dian Lestari. 2017. " Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam". *Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.1 No.2, July 2017, pp. 119-128*
- Sondakh, J. J., Tulung, J. E., & Karamoy, H. (2021). The Effect Of Third-Party Funds, Credit Risk, Market Risk, and Operational Risk on Profitability In Banking. *Journal of Governance and Regulation/Volume, 10(2)*.
- Sri, Anita R, 2013, *Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*, Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945.
- Suandy, Erly. 2014 *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subiantoro, Yandwika Nandiwardana & Puspita A.F. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di Wilayah Kpp Malang Selatan)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)". *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto*.

- Wilda, Fitri. 2015. "Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan wpop yang melakukan Kegiatan usaha dan pekerjaan Bebas di kota padang". Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Zainuddin. 2018. "Pengetahuan dan pemahaman aturan perpajakan, kualitas pelayanan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening". *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif Volume 1/Nomor 1/Juli 2018 Jurusan Akuntansi FE-Universitas Tadulako*